



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pariaman;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - c. bahwa dalam rangka penyiapan dokumen penguasaan pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan, perlu dilakukan penyeragaman biaya dan sumber pendanaan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

4. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan, adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Pariaman.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kota yang dipimpin oleh seorang Camat
6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Daerah secara adil dan merata; dan
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah.

BAB II PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon program PTSL di Daerah dibebankan biaya persiapan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya dialokasikan untuk :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen, yaitu kegiatan pembiayaan penggandaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/ pemilikan/ penguasaan tanah, secara sporadik;
 - b. Kegiatan pengadaan patok dan meterai, yaitu pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak empat buah dan pengadaan materai sebanyak satu buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan;
 - c. Kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan, meliputi:
 1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 3. transportasi petugas Desa/Kelurahan dari kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dan/atau posko pelayanan PTSL (*basecamp*) dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 5

- (1) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetorkan oleh pemohon program PTSL kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui bendahara desa/kelurahan.
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Bendahara kelurahan adalah PegawaiNegeri Sipil pada kelurahan yang ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari Lurah.
- (4) Bendahara desa dan Bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan penerimaan pembayaran, memberikan bukti pembayaran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya persiapan PTSL.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 05 September 2019

WALIKOTA PARIAMAN,







GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 05 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21/09/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Dalam	 21/09/19
KABAG HUKUM & HAM	 21/09/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/09/19